

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1188 TAHUN 2024, 60 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 83/PP.04.2-BA/3206/2024 tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perpu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; KPT 476 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Salinan Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024.